

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan Negara yang berlaku di berbagai negara. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua Negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya, kecuali beberapa Negara yang kaya akan sumber daya alam yang dijadikan sebagai sumber penerimaan utama negara, tidak mengenakan pajak (Pandiangan, 2008:65).

Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam mengamankan anggaran negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Kondisi itu tercapai ketika harga minyak bumi yang berfluktuasi di pasar internasional dalam kurun waktu relatif panjang pada awal dekade 1980-an. Fluktuasi harga itu telah membuat struktur penerimaan negara yang saat itu sangat mengandalkan penerimaan dari minyak bumi dan gas alam (migas) tidak bisa diandalkan lagi untuk kesinambungannya. Dari aspek *budgeting*, bila penerimaan andalan dari migas tetap dipertahankan saat itu, maka akan dapat merusak tatanan atau struktur penerimaan negara di APBN. Ditelaah dari struktur penerimaan negara yang ada di APBN saat itu, hanya penerimaan yang diperoleh dari pajak yang paling memungkinkan dan layak untuk dibangun dan dikembangkan sebagai suatu penerimaan negara yang berkesinambungan.

Menurut Diana dan Setiawati (2009:1), pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem self assessment. Sistem self assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sistem *self assessment* diberlakukan sejak terjadinya reformasi kebijakan perpajakan pada tahun 1983 dengan diterbitkannya seperangkat peraturan perundang – undangan dibidang perpajakan yang menggantikan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda, seperti Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 dan Ordonansi Pajak Perseroan 1925. Produk hasil reformasi ini bersifat lebih sederhana, netral, adil, dan memberikan kepastian legal.

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Negara. Peran pajak bagi negara di Indonesia dibedakan dalam dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulered*). Dalam fungsi anggaran (*budgetair*), pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985, yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM. Undang-undang ini disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Dengan adanya prinsip Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya sebagai pajak konsumsi dalam Daerah Pabean Negara kesatuan Republik Indonesia, Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya meliputi seluruh penyerahan barang dan jasa. Namun berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi dan budaya perlu untuk tidaknya mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap barang dan jasa tertentu. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan kestabilitas sosial.

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha pajak ini memiliki ciri khas, yaitu mempunyai nilai tambah. Pajak Pertambahan Nilai lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (*tax on consumption*).

Menurut Soemarso S.R (2003:269) dalam buku Akuntansi Suatu Pengantar mengatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP)/ (Jasa Kena Pajak) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)”. Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang akan dihasilkan/ dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari harga beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Adelia Lawrida dan Heri Sukendar W pada PT. Jaya Sukses Makmur tahun 2012 dengan jenis penelitian Eksploratif dengan metode penelitian deskriptif. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Jaya Sukses Makmur selama tahun 2009, 2010, dan 2011 secara garis besar telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yaitu dalam hal melakukan Perhitungan, Penyetoran, Pelaporandan apabila terdapat Lebih Bayar dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian serupa dengan perusahaan berbeda dan menggunakan data tahun pajak terbaru.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan pajak pertambahan nilai, dengan mengambil judul: **“Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Tegar Usaha Mandiri Sejati”**.

1.2 Perumusan Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka masalah pokok penelitian yang akan dibahas adalah:

“Bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai PT. Tegar Usaha Mandirisejati?”

1.3 Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian

Sehubungan dengan masalah pokok penelitian diatas, maka spesifikasi masalah pokok penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. Tegar Usaha Mandirisejati telah sesuai berdasarkan Undang – undang No.42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM?
- 2) Bagaimana proses penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. Tegar Usaha Mandirisejati dilakukan tepat waktu?
- 3) Apakah ada kendala dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. Tegar Usaha Mandirisejati?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan dan pemungutan pajak PPN yang dilakukan oleh PT. Tegar Usaha Mandirisejati.
- 2) Untuk mengetahui lebih jelas proses penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Tegar Usaha Mandirisejati apakah sudah tepat waktu.
- 3) Untuk mengidentifikasi adanya kendala dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. Tegar Usaha Mandirisejati.

1.5 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat antara lain:

- 1) Bagi Penulis, diharapkan dapat memberikan wawasan tentang masalah yang di teliti, yaitu bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai.
- 2) Bagi Perusahaan, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai identifikasi masalah perpajakan dalam hal pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai perusahaan.
- 3) Bagi pihak lain, diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi dan wawasan serta dapat sebagai referensi bagi peneliti lain bila akan melakukan penelitian di masa yang akan datang mengenai Pajak Pertambahan Nilai.